

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu**

Berikut ini beberapa *review* penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan untuk referensi penelitian ini sebagai berikut :

Berdasarkan penelitian dari Dewi dan Nurfadila (2018), bertujuan untuk menguji pengaruh variabel Kompetensi Auditor, Profesionalisme dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Audit. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi penelitian adalah sebanyak 53 orang auditor pada kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Pengambilan sampel menggunakan metode *simple random sampling*. Data penelitian dianalisis menggunakan metode regresi berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ini menemukan bahwa secara parsial dan simultan *variable* kompetensi auditor, profesionalisme dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

Berdasarkan penelitian dari Siahaan dan Simanjuntak (2019) bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis baik secara parsial maupun secara simultan pengaruh kompetensi auditor, independensi auditor, integritas auditor dan profesionalisme auditor terhadap kualitas audit dan untuk mengetahui dan menganalisis etika auditor mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh kompetensi auditor, independensi auditor, integritas auditor dan profesionalisme auditor terhadap kualitas audit. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Akuntan Publik yang berada di Kota Medan dengan jumlah sampel sebanyak 46 auditor. Sampel dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode survei dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara parsial Kompetensi Auditor, dan Independensi Auditor dalam melaksanakan audit

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Audit pada KAP di Kota Medan. Sedangkan Integritas Auditor dan Profesionalisme Auditor berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kualitas Audit pada KAP di Kota Medan. Secara simultan Kompetensi Auditor, Independensi Auditor, Integritas Auditor dan Profesionalisme Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada KAP di Kota Medan. Etika Auditor mampu memperkuat pengaruh antara Kompetensi Auditor, Independensi Auditor, Integritas Auditor dan Profesionalisme Auditor terhadap Kualitas Audit pada KAP di Kota Medan.

Berdasarkan penelitian dari Eko dan Tjahjono (2019), bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi auditor, pengalaman auditor dan motivasi auditor kualitas audit. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 147 responden dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* metode pengambilan sampel yang menentukan kriteria sesuai dengan penelitian yang dibutuhkan dengan auditor senior di PT inspektorat provinsi Banten sebagai responden. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada masing-masing responden. Metode analisisnya adalah analisis regresi berganda. Data di sini penelitian diolah dengan menggunakan *software SPSS versi 23 (Statistik Product and Service Solution)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi auditor berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Pengalaman auditor berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit dan motivasi auditor berpengaruh signifikan berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Berdasarkan penelitian dari Layli dan Arifin (2020), bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi, independensi, dan kemahiran profesional terhadap kualitas audit pada auditor di BPK Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Populasi dalam penelitian ini adalah auditor BPK Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan independensi dan kemahiran profesional tidak memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit. Dengan demikian diharapkan BPK  
STEI Indonesia

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dapat melakukan upaya meningkatkan kompetensi profesi auditor dengan melakukan pelatihan atau pendidikan tambahan.

Berdasarkan penelitian dari Rahayu *et al.*, (2020), bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi, independensi dan profesionalisme terhadap kualitas audit. Kemudian untuk mengetahui apakah etika auditor dapat memoderasi hubungan antara kompetensi, independensi dan profesionalisme dengan kualitas audit. Penelitian ini dilakukan di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat dengan sampel auditor sebanyak 75 orang. Metode pengumpulan data adalah dengan menggunakan daftar kuesioner. Sedangkan metode analisis data dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi, independensi dan profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Etika auditor dapat memperkuat hubungan antara kompetensi dan independensi dengan kualitas audit. Kemudian etika auditor tidak dapat memperkuat hubungan antara profesionalisme dengan kualitas audit.

Berdasarkan penelitian dari Nadi dan Saputra (2017) bertujuan untuk memperhatikan kualitas audit yang dihasilkan dengan diperlukannya auditor yang handal dan terpercaya. Penelitian ini dilakukan dengan teknik survei menggunakan kuesioner. Seluruh kantor auditor yang dijadikan objek penelitian yaitu yang ada di Bali berjumlah 90. Ke sembilan puluh (90) tersebut dijadikan sebagai responden. Sebanyak 36 auditor yang akhirnya dijadikan sebagai sampel didapat berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Setelah mengalami uji analisis regresi didapatkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa variabel kompetensi, pengalaman, independensi, dan motivasi auditor berpengaruh positif pada kualitas audit.

Berdasarkan penelitian dari Kristianto dan Hermanto (2017) bertujuan untuk menguji pengaruh profesionalisme, independensi, dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit. Penelitian ini menggunakan data primer, yang menggunakan metode survei dengan teknik *purposive sampling* terhadap 65 responden dari 15 KAP yang

berada di Surabaya terdaftar pada Institut Akuntan Publik Indonesia tahun 2016. Hasil penelitian regresi linier berganda menunjukkan bahwa profesionalisme dan kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit sedangkan independensi auditor tidak berpengaruh dengan R<sup>2</sup> sebesar 56,3%, sedangkan sisanya 43,7% dipengaruhi oleh faktor lain.

Berdasarkan penelitian dari Nurjanah dan Kartika (2016), bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit pada kantor KAP yang ada di Kota Semarang. Penelitian ini dilakukan di tujuh kantor KAP yang berlokasi di kota Semarang dengan menggunakan unit analisis auditor yang bekerja di kantor KAP. Metode pengambilan sampel menggunakan *convenience sampling*. Hubungan atau pengaruh antar variabel dijelaskan dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis (uji t). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Variabel etis auditor memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Variabel pengalaman auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Variabel skeptisisme profesional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Variabel objektivitas auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Variabel integritas auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

Berdasarkan penelitian dari Ramlah *et al*, (2018) bertujuan untuk menguji dan menganalisis kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi. Peneliti menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Responden dalam penelitian ini adalah Auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik Kota Makassar sebanyak 31 Auditor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi yang positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

Berdasarkan penelitian dari Pasamba *et al.*, (2019) bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh independensi auditor dan profesionalisme terhadap kualitas audit dengan dimoderasi oleh tekanan anggaran waktu. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Responden dari penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan OAA (organisasi audit asing) sebanyak 97 responden. Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dengan bantuan analisis WarpPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi dan profesionalisme auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan hasil pengujian moderasi tekanan anggaran waktu membantu memperlambat hubungan antara independensi dan profesionalisme auditor terhadap kualitas audit.

Berdasarkan penelitian dari Puspitasari *et al.*, (2019) bertujuan untuk menjaga reputasi auditor dengan meningkatkan kualitas audit. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data primer melalui penyebaran kuesioner dan menggunakan pengolahan data dengan bantuan aplikasi SmartPLS. Populasi dalam penelitian ini adalah auditor di Sepuluh Besar KAP dengan sampel penelitian menggunakan *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi audit dan pengaruh skeptisisme terhadap kualitas audit, sedangkan *audit tenure*, *client pressure*, *peer review*, dan jasa non audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Etika auditor sebagai variabel pemoderasi dalam penelitian ini memperkuat hubungan kompetensi audit dan skeptisisme profesional terhadap kualitas audit.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Teori Pengharapan**

Teori pengharapan (*expectancy theory*) pertama kali dikembangkan oleh Vroom pada tahun 1964. Dalam teori ini, Vroom lebih menekankan pada faktor hasil (*outcomes*), ketimbang kebutuhan (*needs*). Vroom mengemukakan bahwa orang-orang akan termotivasi untuk melakukan hal-hal tertentu guna mencapai tujuan apabila

mereka yakin bahwa tindakan mereka akan mengarah pada pencapaian tujuan tersebut.

Teori harapan ini didasarkan atas :

- 1) Harapan (*expectancy*) yaitu suatu kesempatan yang diberikan akan terjadi karena perilaku atau suatu penilaian bahwa kemungkinan sebuah upaya akan menyebabkan kinerja yang diharapkan, tetapi harapan ini tergantung salah satunya pada keterampilan, pengetahuan seseorang.
- 2) Nilai (*value*) yaitu hasil dari seberapa jauh seseorang menginginkan imbalan/signifikan yang dikaitkan oleh individu tentang hasil yang diharapkan.
- 3) Pertautan (*instrumentality*) yaitu persepsi dari individu bahwa hasil tingkat pertama ekspektasi merupakan sesuatu yang ada dalam diri individu yang terjadi karena adanya keinginan untuk mencapai hasil sesuai dengan tujuan atau keyakinan bahwa kinerja akan mengakibatkan penghargaan, dan tergantung pada kebijakan yang ditetapkan untuk mengontrol korelasi antara kinerja dan penghargaan.

Dari teori pengharapan tersebut, peneliti menggunakan teori ini karena motivasi auditor adalah untuk menyelesaikan tugas audit dengan tepat waktu dan sesuai tujuan untuk memenuhi harapan dari pihak pengguna (Dahlia, L., & Octavianty, E. 2016).

### **2.2.2. Teori Atribusi**

Teori atribusi yaitu mempelajari mengenai proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya. Lubis (2010:90) dalam bukunya “Akuntansi Keperilakuan”, menyatakan bahwa teori atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider. Teori ini menjelaskan mengenai bagaimana cara menentukan sumber, penyebab atau motif perilaku seseorang. Darwati (2015) mengatakan Heider percaya, bahwa orang seperti ilmuwan amatir, berusaha untuk mengerti tingkah laku orang lain dengan mengumpulkan dan memadukan potongan-potongan informasi sampai mereka tiba-tiba pada sebuah penjelasan masuk akal tentang sebab-sebab orang lain bertingkah laku tertentu.

Teori ini menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku seseorang, individu tersebut berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal (Robbins dan Judge, 2008). Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi seorang individu, dengan kata lain tidak terpengaruh oleh hal lain. Perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dianggap sebagai akibat dari sebab-sebab luar, yaitu individu tersebut dianggap telah dipaksa berperilaku demikian oleh situasi.

Dari teori atribusi tersebut, peneliti menggunakan teori tersebut karena peneliti akan menggunakan penelitian secara empiris untuk membuktikan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit, yaitu dengan menerapkan kompetensi auditor, profesionalisme auditor dan independensi auditor (Dewi & Nurfadila 2018).

### **2.2.3. Kompetensi**

Standar umum pertama dalam SPAP yang menyebutkan bahwa audit harus dilakukan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2011). Pada standar ini diinterpretasikan sebagai hal utama bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal di bidang auditing dan akuntansi serta mengikuti pendidikan non formal yang berkelanjutan (Arens, *et al.*, 2011). Dengan memiliki kompetensi pada seorang auditor yaitu sebagai suatu keahlian yang penting, yang dapat digunakan dalam mengaudit klien secara obyektif (Ilmiyati & Suhardjo, 2012).

Nurjanah dan Kartika (2016), mengemukakan bahwa kompetensi adalah seorang auditor yang memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman serta dapat diaplikasikan dalam melakukan pekerjaan auditnya, maka dalam mengaudit harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan serta pelatihan khusus yang cukup sebagai auditor. Ilmu pengetahuan mengenai audit sangat membantu dan menjadi hal penting bagi auditor dalam menyelesaikan pekerjaannya, yang disebut

dengan kompetensi (Idawati, 2015). Menurut Kristanti (2013:1), jika seorang auditor memiliki kompetensi yang rendah, maka akan menyebabkan terjadinya kasus kecurangan pada objek audit. Maka BPKP sebagai badan pemeriksa lembaga yang menggunakan dana dari pemerintah seharusnya lebih teliti dan kompeten lagi dalam mengaudit atas berbagai bentuk laporan yang diaudit.

Arens, *et al.*, (2011) menegaskan bahwa seorang auditor harus memiliki kualifikasi dalam memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti atau temuan yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti. Sukrisno Agoes (2013:146) mendefinisikan kompetensi sebagai suatu kecakapan dan kemampuan seseorang dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesinya. Orang yang kompeten dalam bidang keahliannya berarti orang yang dapat menjalankan pekerjaannya dengan kualitas hasil yang baik. Dalam arti kompetensi mencakup pengetahuan, dan keterampilan, serta memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dalam melaksanakan profesinya.

Spencer dalam Harhianto (2012:84) menyatakan bahwa kompetensi adalah karakteristik yang mendasari perilaku seseorang untuk menggambarkan motif, karakteristik pribadi (ciri khas), konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan atau keahlian yang dibawanya dengan berkinerja unggul (*superior performer*) di tempat bekerja. Dalam melaksanakan audit untuk sampai pada suatu pernyataan pendapat, seorang auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan bidang auditing. Ardini (2010), menyatakan bahwa keberhasilan serta kinerja seseorang yang melakukan suatu bidang profesinya akan ditentukan dari tingkat kompetensi yang dimilikinya. Standar pertama umumnya diinterpretasikan bahwa seorang auditor harus menjalani pendidikan formal di bidang auditing dan akuntansi, pengalaman yang cukup banyak dalam bidang kerja yang dilakukannya, serta pendidikan profesi yang berkelanjutan.



Kompetensi merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh seorang auditor agar dapat melakukan audit dengan benar. Menurut kode etik P113.1 (2020) menyatakan bahwa kompetensi seorang auditor haruslah :

1. Auditor harus mencapai dan mempertahankan pengetahuan serta keahliannya pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau tempat bekerjanya memperoleh jasa yang profesional dan kompeten berdasarkan standar profesional dan standar teknis yang terbaru dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Auditor harus bertindak dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku.

SAS no 65 dalam Sihombing dan Indarto (2014) menyatakan bahwa kompetensi audit internal dapat dinilai berdasarkan :

1. Tingkat pendidikan dan pengalaman professional kompetensi auditor untuk menghasilkan kualitas hasil pemeriksaan dapat terbentuk oleh latar belakang pendidikan, dan juga pengalaman serta pelatihan yang cukup memadai.
2. Sertifikasi profesi dan pendidikan profesi yang berkelanjutan, seorang auditor haruslah memiliki sertifikat Jabatan Fungsional Auditor (JFA), menjadi auditor juga harus mengikuti pendidikan dan pelatihan berkelanjutan dan auditor wajib memiliki pengetahuan dan akses atas informasi teraktual dalam standar, prosedur, metodologi serta teknik pemeriksaan.
3. Kebijakan, program, dan proses audit yang sedang digunakan dalam Standar Profesi Internal Audit bertujuan untuk memberikan kerangka dasar yang konsisten dalam mengevaluasi kegiatan, kebijakan, program serta kinerja unit internal audit.
4. Praktik yang berhubungan dengan penugasan staf pelaksanaan penugasan haruslah meliputi perencanaan, pelaksanaan pekerjaan lapangan sampai dengan pengevaluasian informasi serta pengkomunikasian hasil.
5. Supervisi dan penelaahan aktivitas audit Ketua tim mengkoordinasi serta mereview terkait pelaksanaan penugasan di lapangan, guna untuk mendapatkan kepastian tentang  
STEI Indonesia

proses penugasan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan serta tujuan penugasan audit.

6. Kualitas dari dokumentasi kertas kerja, laporan dan rekomendasi Internal Auditor haruslah memantau dan juga harus melaporkannya kepada Direktur Utama ataupun Direktur terkait mengenai tindak lanjut yang dilaksanakan oleh pihak yang menjadi objek dari penugasan audit.

7. Evaluasi kinerja audit secara umum pada Internal Auditor haruslah memantau pelaksanaan instruksi Direktur utama terkait dengan menindaklanjuti saran-saran perbaikan kepada obyek penugasan audit tersebut.

Kemampuan seorang auditor yaitu memiliki kompetensi untuk mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya dalam mengaudit, sehingga auditor dapat melakukannya dengan teliti, cermat, intuitif, dan obyektif (Ahmad, 2011). Definisi kompetensi menurut Robbin dalam Cristiawan (2011:38) bahwa kompetensi adalah kemampuan (*ability*) atau kualitas seseorang untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan, dimana kemampuan ini ditentukan oleh dua faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Dari beberapa pandangan para ahli tentang kompetensi, dapat disimpulkan bahwa seorang auditor harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk dapat melakukan audit laporan keuangan dan menjalankan profesinya sesuai standar yang berlaku, yang dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.

Para ahli sendiri memiliki sudut pandang yang berbeda-beda mengenai kompetensi auditor. Namun dalam penelitian ini digunakan kompetensi dari seorang auditor, karena seorang auditor adalah subjek yang melaksanakan pengauditan dan berhubungan langsung dalam proses audit, sehingga diperlukan pengetahuan yang cukup kompeten dan baik, agar menghasilkan audit yang berkualitas. Kompetensi merupakan penguasaan dan kemampuan yang dimiliki seorang auditor dalam menjalankan profesinya sehingga menumbuhkan kepercayaan publik atau klien, dengan kepercayaan tersebut publik atau klien tersebut memberi mandat dan

wewenang kepada yang bersangkutan dalam menjalankan profesinya (Agoes dan Ardana, 2009). Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi auditor yang tinggi akan menjadikan auditor memiliki lebih banyak pengetahuan dalam bidang yang digelutinya, maka auditor tersebut akan dapat mengerti masalah-masalah apa yang dapat ditemui secara lebih mendalam. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kompetensi yang dimiliki seorang auditor maka semakin tinggi pula hasil kualitas audit yang diberikan (Handayani 2013: 42-43).

#### **2.2.4. Profesionalisme**

Perilaku profesionalisme merupakan cerminan dari sikap profesionalisme, yang beranggapan bahwa sikap dan perilaku mempunyai hubungan timbal balik yang saling terkait. Profesionalisme merupakan sikap individual seseorang yang penting dengan tidak melihat pekerjaan tersebut dengan adanya tanggung jawab terhadap masyarakat, klien maupun rekan seprofesi, seorang akuntan publik yang profesional harus bersikap semestinya tanpa melihat pihak manapun. Auditor harus menggunakan pertimbangan profesional dalam merencanakan dan melaksanakan audit atas laporan keuangan (IAPI SA 200, 2012). Dewi (2010) dalam Dahlia dan Octaviany 2016 menyatakan bahwa profesionalisme adalah sikap atau semangat yang mempertahankan suatu profesi dan memelihara citra publik terhadapnya serta menekuni ilmu dan substansi pekerjaan dalam bidang audit.

Profesionalisme dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang dimiliki seorang individu dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan standar pekerjaan yang berlaku (Christian, 2012). Baso (2012) dalam Layli dan Arifin 2020 menyatakan bahwa kemahiran profesional menjadi salah satu faktor dalam melaksanakan audit untuk mengumpulkan hasil temuan dan bukti-bukti dengan sangat teliti. Profesionalisme Auditor merupakan sikap dan juga perilaku dari dalam diri auditor itu sendiri dalam melaksanakan profesinya dengan kesungguhan dan juga tanggung jawab agar dapat mencapai kinerja dan hasilnya dengan baik (Nugrahini, 2015). Sawyer's (2012) yang

menyatakan bahwa bimbingan wajib bagi seorang auditor merupakan prinsip-prinsip dan juga syarat-syarat yang mendasar untuk praktek profesional audit internal dan untuk mengevaluasi efektivitas kinerja aktivitas audit internal. Menurut Hall dalam Nugrahini (2015) menyatakan bahwa profesionalisme Auditor Internal dapat diukur melalui :

1. Pengabdian pada profesi yang dijalannya, dicerminkan dari dedikasi profesionalisme dengan menggunakan pengetahuan yang cukup serta kecakapan yang dimiliki seorang auditor.
2. Keteguhan harus dimiliki seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya dalam mengaudit meskipun imbalan kurang. Kewajiban sosial, pandangan mengenai pentingnya profesi dan juga manfaat yang diperoleh bagi seorang auditor.
3. Kemandirian, seorang individu yang profesional mampu membuat keputusan sendiri tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.
4. Keyakinan terhadap peraturan profesi yang digelutinya, keyakinan bahwa yang paling berwenang untuk menilai pekerjaannya telah profesional atau belum adalah rekan sesama profesinya, bukan orang yang tidak memiliki kompetensi yang cukup dalam bidang pengetahuan serta pekerjaan mereka.
5. Hubungan dengan sesama profesi, menggunakan ikatan profesi sebagai acuan dan standar yang berlaku, baik dalam organisasi formal maupun kelompok kolega informal.

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang dimana di dalam buku tersebut tercantum sebagai berikut :

- (a) Standar auditing
- (b) Standar atestasi
- (c) Standar jasa akuntansi dan *review*
- (d) Standar jasa konsultasi
- (e) Standar pengendalian mutu
- (f) Aturan etika kompartemen akuntan publik.

Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan Indonesia, yang kemudian dijabarkan dalam Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik IAI yaitu sebagai berikut :

- (1) Prinsip tanggung jawab profesi
- (2) Prinsip kepentingan publik
- (3) Prinsip integritas
- (4) Prinsip objektivitas
- (5) Prinsip kompetensi
- (6) Prinsip kerahasiaan
- (7) Prinsip perilaku profesional
- (8) Prinsip standar teknis.

Pengertian kemampuan didefinisikan sebagai pengetahuan, pengalaman, kemampuan beradaptasi, kemampuan teknis, dan kemampuan teknologi, dan memungkinkan perilaku profesional auditor untuk mencakup faktor-faktor tambahan seperti transparansi dan tanggung jawab, hal ini sangat penting bagi auditor untuk kepercayaan kepada klien atau publik. Profesionalisme adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan profesi di bidang audit dengan baik (Andriandi, 2010). Profesionalisme adalah suatu sikap yang wajib dimiliki seorang auditor untuk bertanggung jawab terhadap apa yang sudah menjadi tugasnya. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik SA Seksi 230 (IAPI, 2011), dalam standar umum ketiga yang berbunyi : “Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, seorang auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan saksama”. Standar ini menuntut auditor memiliki sikap independen untuk merencanakan dan melaksanakan pekerjaannya dengan menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan saksama. Sebagai seorang yang profesional, auditor tidak boleh bertindak ceroboh atau dengan niat buruk, tetapi mereka juga tidak diharapkan untuk selalu sempurna (Arens, *et al.*, 2011).

Auditor harus patuh terhadap prinsip professional, yang mensyaratkan untuk mematuhi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku yang dapat mendiskreditkan profesi sebagai auditor (IAPI Kode Etik 115, 2020). Zimmerman *et al* (2008), auditor yang memiliki kemahiran profesional harus dituntut untuk memiliki skeptisisme profesional, yaitu sikap berpikir kritis terhadap temuan atau bukti audit, serta mengevaluasi hasil temuan atau bukti audit secara cermat dan teliti. Penggunaan kemahiran profesional bagi seorang auditor dengan kecermatan dan kesaksamaan menekankan tanggung jawab setiap profesional yang bekerja dalam organisasi auditor independen untuk mengamati standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan tersebut. Penggunaan keahlian profesional seorang auditor dengan cermat dan seksama berkaitan mengenai apa yang dikerjakan auditor dan bagaimana kesempurnaan pekerjaannya tersebut.

Setiap auditor harus memiliki kesadaran profesi pada kewajiban dan bersikap lebih mandiri dalam menerapkan berbagai standar, prosedur, dan teknik pemeriksaan laporan keuangan. Oleh karena itu, profesionalisme seorang auditor merupakan hal yang sangat penting untuk menghasilkan kualitas audit yang beropini kuat dan obyektif. Sikap profesionalisme menurut Marieta *et al.* (2013) adalah suatu tanggung jawab yang dibebankan lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepada seorang auditor dan lebih dari sekedar memenuhi peraturan masyarakat dan undang-undang. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan sikap profesionalisme auditor yang cukup tinggi akan dapat menunjukkan bahwa seorang auditor tersebut telah menjalankan tugasnya dengan sikap profesional. Sehingga hal tersebut dapat memberikan nilai tambah untuk meningkatkan kualitas audit itu sendiri (Harsanti, 2014). Seorang auditor yang menyadari akan tanggung jawabnya, maka auditor tersebut akan berusaha lebih keras dalam menyelesaikan tugasnya dengan sebaik mungkin sesuai standar yang berlaku.

### 2.2.5. Independensi

(Arens *et al.* 2011 dalam Rumengan, 2014) menyatakan bahwa Independensi dalam ruang lingkup audit adalah cara pandang yang tidak memihak pada siapapun dalam melaksanakan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan serta penyusunan laporan audit. Bagi seorang auditor sikap independensi merupakan hal yang sangat penting untuk menghasilkan jasa audit yang berkualitas tinggi. Auditor harus mematuhi ketentuan etika yang relevan, termasuk ketentuan independensi, yang berkaitan dengan audit atas laporan keuangan (IAPI SA 200, 2012). Rahayu (2016) mengemukakan independensi merupakan sikap yang harus dimiliki auditor, yaitu tidak dapat dipengaruhi oleh pihak internal maupun eksternal yang memiliki kepentingan pribadi.

Arens *et al.* (2012) independensi dapat diartikan sebagai sudut pandang yang tidak bias. Sharaf *et al.* dalam Tuanakotta (2011:64) mengemukakan bahwa independensi yaitu sikap tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh atau tekanan pada pihak siapapun dalam mengambil tindakan dan keputusan dalam melakukan penugasannya. Menurut kode etik akuntan publik 120.12-A1 (2020), menyatakan bahwa independensi berkaitan dengan prinsip dasar objektivitas dan integritas, yaitu sebagai berikut :

1. Sikap independensi bagi auditor yaitu dalam pemikiran sikap mental pemikiran yang memungkinkan untuk auditor menyatakan suatu kesimpulan dengan tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun, sehingga memungkinkan auditor bersikap integritas serta menerapkan objektivitas.
2. Independensi dalam penampilan, yaitu penghindaran fakta dan keadaan yang sangat signifikan sehingga pihak yang ketiga rasional dan memiliki informasi yang memadai, besar kemungkinan akan menyimpulkan bahwa integritas, objektivitas dari kantor atau anggota dari tim audit, telah dikompromikan.

Seorang auditor tidak harus independen dalam fakta, tetapi juga harus independen dalam penampilannya. Independensi dalam fakta (*independence in fact*) apabila seorang auditor benar-benar mampu mempertahankan sikap yang tidak bias sepanjang dalam mengaudit, sedangkan independensi dalam penampilan (*independent in appearance*) merupakan hasil dari interpretasi lain atas independensi ini. Pernyataan standar umum ini telah menjelaskan bahwa organisasi pemeriksa dan para pemeriksanya bertanggung jawab untuk dapat mempertahankan independensinya, sehingga pendapat, kesimpulan, pertimbangan dan rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak manapun (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2011). Pada penelitian ini peneliti mengukur independensi dengan cara, yaitu sebagai berikut :

- 1). Penyusunan Program
- 2). Pelaksanaan tugas
- 3). Pelaporan

Independensi merupakan hal utama yang penting juga dalam melaksanakan audit selain kompetensi dan profesionalisme. Mulyadi (2013) dalam Priyansari (2015) menyatakan bahwa independensi merupakan keadaan yang bebas dari pengaruh, maksudnya adalah tidak dikendalikan oleh pihak lain ataupun tidak tergantung pada orang lain. Menurut Najib *et al.* (2013), independensi adalah sikap yang tidak memihak, dan merupakan hal utama untuk menentukan kualitas pendapat auditor. Hal ini, harus dilakukan oleh seorang auditor dengan tujuan agar meningkatkan kredibilitas laporan yang disajikan, karena bila auditor tidak bersikap independen maka kualitas hasil audit yang disajikan tidak baik, sehingga opini yang dihasilkan auditor tidak dapat memberikan tambahan yang berguna bagi klien (Rana 2011:27-28). Dalam opini audit tentang laporan keuangan menjadi tidak bernilai serta pengguna laporan keuangan menjadi tidak percaya atas laporan yang dihasilkan, jika seorang auditor tidak bersikap independen. Seorang auditor untuk memenuhi keinginan klien yang telah membayar jasanya membuat auditor sulit untuk memihak, sehingga auditor tersebut akan



kehilangan independensinya (Ayu, 2016). Independensi auditor diartikan sebagai sikap independen yang dimiliki oleh seorang auditor dari mulai junior hingga auditor senior atau atasan untuk melakukan tindakan yang tidak menyimpang dari standar etika profesionalisme yang berlaku. Individu yang memiliki kekuasaan atau jabatan dan berhubungan dengan klien merupakan suatu sumber yang dapat mempengaruhi perilaku seorang auditor dengan perintah yang diberikannya dalam menghasilkan kualitas audit yang baik.

Dalam standar umum yang berlaku telah ditetapkan oleh (IIA dalam Sihombing dan Indarto, 2014) dinyatakan bahwa independensi seorang auditor internal dapat dicapai apabila :

1. Kepala departemen audit internal bertanggung jawab kepada seseorang dalam perusahaan yang memiliki kewenangan yang memadai untuk memastikan cakupan audit yang luas serta pertimbangan yang cukup, efektifnya tindakan serta rekomendasi audit.
2. Memiliki komunikasi langsung dengan komisaris ataupun komite audit lainnya.

Sihombing dan Indarto (2014) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Independensi internal auditor adalah sebagai berikut :

1. Konflik peran
2. Ambiguitas peran
3. Status organisasi
4. Dukungan manajemen
5. Praktek penggunaan fungsi internal audit sebagai batu loncatan bagi karir masa depan

KAP yang memberikan jasa konsultasi manajemen kepada klien yang diaudit dapat meningkatkan resiko rusaknya independensi seorang auditor yang lebih besar dibandingkan dengan yang tidak memberikan jasa tersebut. Tingkat persaingan antar KAP juga dapat meningkatkan terjadinya risiko rusaknya independensi akuntan publik.

KAP yang lebih kecil mempunyai risiko kehilangan independensi yang lebih besar yang dimiliki auditor dibandingkan KAP yang lebih besar.

#### **2.2.6. Kualitas Audit**

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa audit yang dilakukan seorang auditor dikatakan berkualitas jika memenuhi standar auditing yang berlaku umum dan standar pengendalian mutu. Seorang auditor harus memiliki kualitas audit yang baik dan memadai sehingga dapat mengurangi ketidakselarasan yang terjadi antara manajemen dengan pemegang saham, karena pengguna laporan keuangan terutama pemegang saham akan mengambil keputusan sesuai dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor. Mulyadi (2011:43) mendefinisikan kualitas audit yaitu suatu proses untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti yang ditemukan dalam laporan keuangan secara obyektif, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan standar yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasil kepada pemakai yang berkepentingan. Septriani (2012) mengemukakan kualitas audit sebagai segala kemungkinan pelanggaran yang ditemukan auditor dalam mengaudit laporan keuangan klien dan melaporkan hasil temuannya sesuai dengan bukti yang didapat oleh auditor, sehingga laporan keuangan tersebut akan menjadi akurat dan dapat dipercaya oleh klien tersebut.

Sedangkan menurut De Angelo dalam Rita dan Sony (2014) mendefinisikan kualitas audit adalah segala kemungkinan dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkan hasil temuannya dalam laporan keuangan auditan, maka auditor harus berpedoman pada standar auditing yang berlaku dan kode etik. Budiman (2010) kualitas audit yang dihasilkan dinilai dari seberapa banyak auditor memberikan respon yang benar dari setiap pekerjaan audit yang telah diselesaikan. Kualitas audit juga bisa dilihat dari kualitas keputusan yang diambil oleh auditor. Kualitas audit merupakan proses untuk memastikan bahwa dalam mengaudit menggunakan standar auditing yang

berlaku umum, serta mengikuti prosedur pengendalian kualitas untuk membantu memenuhi standar secara konsisten dalam melakukan pekerjaannya sehingga tercapai kualitas audit yang baik (Arens, 2011:47).

Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) (IAI, 2011) audit yang dilaksanakan oleh seorang auditor dapat memberikan hasil yang berkualitas jika memenuhi ketentuan atau standar auditing yang berlaku umum (*Generally Accepted Auditing Standards = GAAS*) dan standar pengendalian mutu. Standar auditing yang berlaku umum tersebut dijadikan acuan bagi seorang auditor dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan. Menurut Hasibuan (2010) mendefinisikan kualitas audit adalah suatu hasil kerja auditor dalam mengevaluasi tentang kewajaran pada laporan keuangan klien dan melaporkan. Kualitas audit merupakan karakteristik audit yang dapat memenuhi standar auditing yang berlaku dan juga standar pengendalian mutu yang telah menggambarkan praktik audit serta menjadi ukuran dari kualitas dalam pelaksanaan tugas untuk memenuhi tanggung jawab profesinya sebagai auditor (Nugrahini, 2015).

Kualitas audit merupakan pelaksanaan proses mengaudit yang dilakukan oleh auditor sesuai dengan standar audit yang berlaku dan telah ditetapkan, sehingga auditor mampu mengungkapkan dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh klien (Rosidah, 2011). Kemampuan profesional yang dimiliki dari seorang individu dalam melakukan pekerjaannya disebut dengan kualitas auditor. Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas audit yaitu dengan kualitas proses, pengauditan yang dilakukan dengan cermat, dan sesuai prosedur yang ada dan terus mempertahankan sikap *skeptice* (Efendy, 2010). Kualitas audit adalah kemungkinan auditor dalam mengaudit laporan keuangan klien yang menemukan adanya temuan dalam sistem akuntansinya dan melaporkan hasil temuan tersebut ke dalam laporan keuangan auditan, dimana auditor dalam melaksanakan tugasnya tersebut berpedoman pada standar audit serta kode etik akuntan publik (Tjun *et al.* 2012). Indah (2010:1) menyatakan bahwa kualitas audit penting karena kualitas audit yang baik, maka akan

STEI Indonesia

menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan.

Berdasarkan Jusup (2014:110) prinsip dasar yang disajikan pada Bagian A Kode Etik terdiri dari 5 prinsip, yaitu sebagai berikut :

1. Integritas, adalah prinsip integritas yang mewajibkan setiap praktisi untuk tegas, jujur, dan adil dalam hubungan profesional dan hubungan bisnis lainnya.
2. Objektivitas, adalah prinsip objektivitas yang mewajibkan praktisi untuk tidak membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain yang dapat mengakibatkan pengaruh yang tidak layak terhadap pertimbangan profesionalnya.
3. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional, adalah prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional yang mewajibkan setiap praktisi untuk memelihara pengetahuan dan keahlian profesional yang dibutuhkan untuk menjamin pemberian jasa profesional yang kompeten kepada klien atau pemberi kerja untuk bertindak secara hati-hati, menyeluruh, dan tepat waktu, sesuai dengan persyaratan penugasannya.
4. Kerahasiaan, adalah prinsip kerahasiaan yang mewajibkan setiap praktisi untuk tidak melakukan pengungkapan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis kepada pihak di luar KAP atau jaringan KAP (klien) tempatnya bekerja tanpa adanya wewenang yang khusus, kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkannya sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang berlaku.
5. Perilaku Profesional, adalah prinsip perilaku profesional yang mewajibkan setiap praktisi untuk mematuhi setiap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, serta menghindari setiap tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya.

Dalam memasarkan dan mempromosikan diri dan pekerjaannya, setiap praktisi tidak boleh saling merendahkan martabat profesinya, dan membuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa profesional yang dapat diberikan, kualifikasi yang dimiliki, atau pengalaman yang telah diperoleh, serta membuat pernyataan yang merendahkan atau saling melakukan perbandingan yang tidak didukung bukti terhadap hasil pekerjaan praktisi lain. Kemungkinan bahwa auditor akan menemukan sebuah temuan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi dengan pengetahuan dan keahlian seorang auditor. Oleh karena itu, kualitas audit merupakan hal utama yang sangat penting dalam mempertahankan proses audit yang dimiliki oleh para auditor. Akuntan publik atau auditor independen dalam menjalankan tugasnya harus memegang prinsip-prinsip profesi. Maka kompetensi, profesionalisme dan juga independensi sangat diperlukan oleh seorang auditor dalam menjalankan tugasnya untuk menentukan kualitas audit (Agusti, 2013). Maka auditor harus tetap mempertahankan kompetensi, independensi dan profesionalisme yang dimiliki. Untuk meningkatkan kepercayaan klien serta menjaga eksistensi dalam persaingan antar akuntan publik, sebuah akuntan publik harus memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya (Ahmad *et al.*, 2011).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan kemungkinan seorang auditor telah menemukan pelanggaran dalam sistem akuntansi dan pencatatannya pada laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen. Auditor juga harus mampu mengungkapkan atas pelanggaran tersebut dalam laporan keuangan auditnya demi mempertahankan sikap independensi yang dimilikinya, serta menerapkan kemampuannya dengan cermat dan tepat. Dalam hal ini seorang auditor berpedoman kepada standar auditing yang berlaku umum dan kode etik akuntan publik yang relevan.

## **2.3. Pengaruh Antar Variabel Penelitian**

### **2.3.1. Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit**

Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan dan juga kemampuan yang dibutuhkan oleh seorang individu dalam menjalankan profesinya (Mayasari, 2010). Kompetensi juga dapat diperoleh dari pengalaman yang cukup selama menjalankan tugasnya. Beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Alim *et al.* (2007); Efendy (2010) dan Rumengan (2014), yang menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan dan juga kemampuan yang menjadi hal utama bagi seseorang dalam menjalankan profesinya (Mayangsari, 2010). Menurut Tuanakotta (2013), kompetensi merupakan keahlian bagi seorang auditor yang diperoleh dari pengetahuan, pengalaman, dan pelatihan. Setiap auditor wajib memenuhi persyaratan tertentu dan sesuai standar yang berlaku untuk menjadi auditor. Seorang auditor yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan secara jelas dapat melaksanakan audit secara objektif, cermat serta seksama disebut dengan kompetensi auditor (Agusti, 2013).

Pemberian jasa kepada klien dan organisasi pada tempat auditor bekerja dengan kompetensi profesional mensyaratkan auditor untuk menggunakan pertimbangan yang baik dalam menerapkan pengetahuan dan keahlian ketika melaksanakan tugasnya (IAPI Kode Etik 113, 2020). Menurut Arens *et al.* (2013:42) kompetensi adalah suatu keharusan bagi seorang auditor untuk memiliki pendidikan formal di bidang auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang cukup bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikuti pelatihan yang berkelanjutan. Lain halnya dengan seorang auditor yang memiliki kompetensi yang rendah. Apabila seorang auditor memiliki kompetensi yang rendah, maka akan menghadapi kesulitan untuk menemukan temuan masalah dalam mengaudit (Nugrahini, 2015).

Hal tersebut disebabkan kompetensi yang tinggi akan menjadikan seorang auditor memiliki lebih banyak pengetahuan dalam bidang yang digelutinya, maka auditor tersebut akan dapat mengerti masalah-masalah yang ditemui pada laporan keuangan secara lebih mendalam. Lain halnya seperti dengan auditor yang memiliki kompetensi yang rendah. Apabila seorang auditor memiliki kompetensi yang rendah, maka akan kesulitan dalam menemukan temuan masalah pada laporan keuangan (Nugrahini, 2015). Jadi kompetensi dapat menentukan keberhasilan seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya. Maka dari uraian diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H1: Kompetensi Auditor berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit.

### **2.3.2. Profesionalisme Auditor Terhadap Kualitas Audit**

Profesionalisme merupakan sikap wajib dimiliki oleh seorang auditor untuk melaksanakan profesi sebagai auditor yang bertanggung jawab, selain itu keahlian yang cukup khusus diperlukan untuk menjalankan tugas. Tidak dapat dipungkiri bahwa sikap profesional merupakan hal yang sangat diperlukan bagi seorang auditor. Dalam Sihombing dan Indarto (2014) yang menyatakan bahwa seorang auditor haruslah menggunakan kompetensi yang dimilikinya agar dapat bekerja dan menjalankan tugasnya secara profesional.

Abdul Halim (2008:13) menyatakan profesionalisme yaitu suatu kemampuan yang dilandasi oleh tingkat pengetahuan yang tinggi dan latihan yang khusus, daya pemikiran yang kreatif dan inovatif untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan bidang keahlian dan profesinya. Penelitian yang telah dilakukan oleh Nteseo (2013); Nugrahini (2015); dan Andarwanto (2015), yang menyatakan bahwa profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Jadi dapat disimpulkan bahwa seorang auditor yang memiliki tingkat profesionalisme yang cukup tinggi, maka akan menghasilkan audit yang berkualitas tinggi pula.

Seseorang dapat dikatakan profesional jika memenuhi tiga kriteria, yaitu memiliki keahlian untuk melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan bidangnya, melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standar yang berlaku di bidang profesi yang bersangkutan dan menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi etika profesi yang telah ditetapkan (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2011). Seorang auditor yang dapat menyelesaikan semua pekerjaan dengan profesional, maka dapat dipastikan pula bahwa hasil kualitas audit baik karena kualitas audit merupakan hal utama dari sifat profesionalisme (Badjuri & Kunci, 2011).

Hal tersebut dikarenakan dengan sikap profesionalisme yang dimiliki auditor yang cukup tinggi akan dapat menunjukkan bahwa auditor tersebut telah menjalankan tugasnya dengan profesional. Jika auditor dapat menjalankan profesionalisme dengan baik, maka harapan masyarakat terhadap tuntutan transparansi dan akuntabilitas akan terpenuhi, sehingga masyarakat dapat menilai kualitas audit (Gede *et al.* 2014). Seorang akuntan public yang memiliki sikap profesionalisme yang tinggi akan mempertimbangkan material atau tidaknya informasi dengan tepat serta informasi mengenai laporan keuangan yang tepat, karena hal ini sangat erat hubungannya dengan jenis pendapat yang akan diberikan oleh auditor itu sendiri. Maka dari uraian diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H2 : Profesionalisme berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit.

### **2.3.3. Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit**

Dalam penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Ardini (2010); Priyansari (2015); dan Andarwanto (2015) dapat disimpulkan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Jadi apabila seorang auditor yang memiliki tingkat independensi yang cukup tinggi, maka akan menghasilkan audit yang berkualitas tinggi pula (Agusti, 2013). Sawyer's (2012) menyatakan bahwa aktivitas audit internal akan tetap bebas campur tangan dari setiap elemen dalam organisasi, termasuk hal-hal seleksi audit, ruang lingkup, prosedur, frekuensi, waktu, atau sampai dengan isi laporan



untuk mengizinkan pemeliharaan sikap mental yang diperlukan independen dan obyektif.

Seorang auditor yang tetap mempertahankan sikap independensi yang dimilikinya dalam kondisi apapun akan dapat menghasilkan kualitas audit yang juga akan semakin baik (Harsanti, 2014). (Amilin dan Utami, 2008 dalam Suharti, 2013) yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan sikap independen bagi seorang auditor tidak hanya melaksanakannya dalam pekerjaan lapangan semata, melainkan juga dalam mengatur perencanaan atas aktivitas yang akan dilakukan seorang auditor dalam proses audit tersebut.

Independensi auditor sering terganggu karena ia dibayar klien atas jasa yang diberikannya sehingga auditor cenderung mengikuti keinginan klien demi kepentingan pribadinya (Ahmad *et al*, 2011). Seorang auditor dalam bertugas yaitu untuk mengumpulkan semua data informasi yang dibutuhkan dalam melaksanakan audit dan juga untuk pengambilan keputusan audit yang dilakukannya (Rumengan, 2014). Maka dari itu sikap independen yang dimiliki seorang auditor sangat diperlukan, karena tanpa adanya sikap independensi tersebut, maka laporan audit yang dihasilkan akan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya (Efendy, 2010).

Dengan adanya sikap independensi pada diri seorang auditor, maka dalam pengambilan keputusan dalam tugas auditor tidak berpengaruh oleh pihak manapun, dengan begitu maka kualitas audit akan meningkat. Seorang auditor mempunyai sikap independen yang cukup tinggi, maka kualitas audit yang dihasilkan akan baik. Hasil audit akan dibuat berdasarkan pada temuan-temuan yang diperoleh dalam laporan keuangan dan dikumpulkan tanpa terpengaruh oleh pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan. Maka dari uraian diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H3 : Independensi berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit.

#### 2.4. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan sebelumnya dan dari perumusan hipotesis, maka peneliti menentukan kerangka pemikiran yang sesuai dengan teori tersebut sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**

